



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun Darussalam Lorong I Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**;

melawan

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 21 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Perawat tempat tinggal Dusun Darussalam Lorong I Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di Jalan Rel Kereta Api Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm. tanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/001/IV/2016 tertanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, kurang lebih 5 (lima) tahun. Pada bulan Maret 2021 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Ashalina Yumnaa Naladhipa, Tempat Lahir Lhokseumawe, Tanggal 30 Desember 2017, Umur 4 Tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 6.2 Termohon sering marah-marah;
 - 6.3 Termohon marah-marah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 6.4 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm



6.5 Termohon sering keluar dari rumah tanpa izin Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Maret 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----**Penggugat**-----) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (-----**Tergugat**-----) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm. pada tanggal 05 Januari 2025 dan 12 Januari 2022 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon atau secara Verstek;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173021812820002 atas nama Faisal A. Md. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 02 Oktober 2020, yang tidak dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/001/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, 01 April 2016, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173041808170001 atas nama Faisal A. Md yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 29 September 2020 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Talak Cerai Nomor 474.1/58/2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 29 Nopember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/58/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 29 Nopember 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir Lhokseumawe, 02 September 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Chairani;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Pulo,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu pesis masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya pada saksi, dari cerita Pemohon pada saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon cepat emosi, Termohon sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun Pemohon dan Termohon sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa, menurut saksi lebih baik Pemohon dengan Termohon dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir Lhokseumawe, 06 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon warga gampong saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Chairani;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, harinya mereka lebih banyak beraktivitas di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sedangkan malamnya baru pulang ke Gampong Blang Pulo;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, disamping itu masalah perecekcoakan Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan orang tua gampong, saksi juga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa, menurut saksi lebih baik Pemohon dengan Termohon dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm. pada tanggal 05 Januari 2022 dan 12 Januari 2022 yang dibacakan Ketua Majelis di peobersidangan, akan tetapi, Termohon

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukti tersebut merupakan bukti autentik telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu -----**Saksi Penggugat** dan -----**Saksi Penggugat**, sebagai saksi keluarga dan saksi fakta, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2., P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 01 April 2016 dan dari perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, juga karena Termohon melakukan penipuan jual beli online serta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., P.3, P.4 dan P.5 keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, Termohon suka kasar dan marah-marah tidak menentu dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Penggugat**-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----**Tergugat**-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, M.H.** dan **Wafa', S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.

Wafa', S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 420.000,-
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Lsm